



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ayong, 20 Maret 1974, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Manado, 20 November 1970, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Llk, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sangtombolang Kabupaten Bolaang mongondow sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutupan Akta Nikah No B-011/Kua 23.01.01/PW.01/01/2023 tertanggal 31 Januari 2023;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Penggugat -+ 2 Tahun setelah itu pindah di rumah sendiri di jalan trans sulawesi dusun II (dua) Desa Ayong Kecamatan Sang Tambolang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:

- ANAK 1 perempuan lahir pada Tanggal 28 Maret 1998
- ANAK 2 Laki-laki lahir pada Tanggal 26 Januari 2001

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2015 sampai dengan saat Pemohon Keluar dari Rumah hingga saat ini

- Tidak Lagi mendapatkan kebahagiaan karna selalu bertengkar

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2015. antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan mengajukan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Lolak
3. Menjatuhkan Cerai Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (vide: Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Alfian Muhammady, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Lolak;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian objek/tuntutan, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Maret 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon mengikrarkan talak kepada Termohon, Para Pihak akan bergaul dengan baik;

Pasal 2

Para Pihak sepakat semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 3

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor: B-011/Kua 23.01.01/PW.01/01/2023 tertanggal 31 Januari 2023, cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1, serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dengan NIK: 7101052003740302 tertanggal 31 Januari 2020 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di Desa Ayong;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2015 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering kali mendengar cerita dari

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika Pemohon dan Termohon cekcok, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, meski telah bertanya kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, jauh sejak sebelum wabah covid-19 merebak, sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di Desa Ayong;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 2015 mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sering kali mendengar cerita dari

Halaman 6 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon cekcok, namun dari cerita tersebut saksi tidak mengetahui penyebab keduanya bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 2016 yang lalu sampai sekarang, sebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan memohon untuk didengar keterangannya:

Saksi I Termohon: **ANAK 1** umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan keterangan tanpa disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, saksi, Pemohon, dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Ayong;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Om Amuh, warga Bolaang Mongondow Utara, begitu pula Pemohon, juga memiliki kedekatan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Pemohon dan Termohon karena saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok, dan dari percekcoakan tersebut saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah masalah karena adanya wanita idaman lain dari Pemohon dan pria idaman lain dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2015 yang lalu di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Saksi II: **ANAK 2** umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, memberikan keterangan tanpa disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya, saksi, Pemohon, dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Ayong;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015, saat saksi berusia 10 (sepuluh) tahun terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok, dan dari percekcoakan tersebut saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah masalah karena adanya pria idaman lain dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak tahun 2015

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, saat saksi duduk di bangku SMP, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2023 mediasi berhasil

Halaman 9 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengingkarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon tidak mendapatkan kebahagiaan karena selalu bertengkar, sehingga sejak April 2015 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg dinyatakan bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti. Namun demikian, Pasal 208 KUH Perdata menentukan bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPPerdata yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, selaras dengan hadis yang berbunyi *البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي*, yang artinya: *bukti dibebankan kepada Pemohon*, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 10 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: B-011/Kua 23.01.01/PW.01/01/2023 tertanggal 31 Januari 2023, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2005 dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Sang Tombolang, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 2005, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang

Halaman 11 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum pada duduk perkara, terhadap fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi dan bukan dugaan yang disusun dari pemikiran para saksi, yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan alasan yang dikemukakan saksi-saksi Pemohon sehingga dapat mengemukakan keterangan tersebut, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1906 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon calon istri anak pemohon, dan orang tua calon istri

Halaman 12 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon sebagaimana tercantum pada duduk perkara, maka berdasarkan pasal 173 R.Bg, keterangan mereka berlaku sebagai penjelasan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki kedekatan dengan pria lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) tahun;
4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terkandung di dalamnya tanggung jawab moral sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, sebagaimana indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Halaman 14 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain), yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi: ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu,

Halaman 15 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon beragama Islam sehingga memiliki hak untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk menjatuhkan cerai Termohon terhadap Pemohon patut ditolak;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon, majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; serta Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul*", Majelis Hakim memandang perlu secara ex-officio menambahkan amar mengenai mutah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Taisir al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* Juz I, halaman 668 dalam menafsirkan surah al-Ahzab ayat 49 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 16 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



وأمرهم بتمتعهم بشيء من متاع الدنيا، الذي
يكون فيه جبر لخواطرهن، لأجل فراقهن، وأن
يفارقوهن فراقًا جميلًا من غير مخاصمة، ولا
مشاتمة، ولا مطالبة، ولا غير ذلك.

Artinya : Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mutah berupa suatu harta benda yang bisa menjadi penghibur perasaan-perasaan (luka hati) mereka karena mereka dicerai; dan Allah memerintahkan juga untuk menceraikan mereka dengan cara yang baik, tidak saling memusuhi, tidak saling memaki, tidak saling menuntut dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, abstraksinya adalah: besarnya mutah istri yang ditalak suami diperhitungkan sejumlah 1 (satu) tahun nafkah, hal ini selaras dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi: -----

إذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة هي
نفقة سنة بعد انتهاء العدة

artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah dukhul sedangkan istri tidak rela ditalak maka mutah istri tersebut sebesar nafkah 1 (satu) tahun dihitung setelah masa idah selesai";

Menimbang, bahwa keputusan dan kelayakan Majelis hakim mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow, untuk mengetahui kebutuhan minimum untuk makan, rumah, sandang, pendidikan, dan kesehatan per kapita/bulan di Bolaang Mongondow pada tahun 2022 sebesar Rp355.639,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), disempurnakan menjadi Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon layak dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, selama 12 bulan yang seluruhnya berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk membayar mutah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, para pihak telah sepakat, sebelum akan bergaul dengan baik dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pemohon dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka terhadap petitum keempat permohonan Pemohon Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan kesepakatan dalam mediasi dan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan mutah kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Llk tanggal 06 Maret 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.Llk